


<b>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b>		Nomor SOP	POL-MALUKU/SPMI/SOP/D.05.12
		Tgl. Pembuatan	Juli 2018
ESELON I:	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tgl. Revisi	-
ESELON II:	Poltekkes Kemenkes Maluku	Tgl. Efektif	Juli 2018
		Disahkan oleh	Direktur  Hairudin Rasako, S.KM., M.Kes NIP. 196412051989031002
		Nama SOP	SOP Pengembangan Sistem Informasi

**Dasar hukum :**

1. Undang-undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU no.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Anggaran Dasar Pendidikan Poltekkes Kemenkes Maluku.
6. Anggaran Rumah Tagga Pendidikan Poltekkes Kemenkes Maluku.
7. Statuta Poltekkes Kemenkes Maluku.
8. Blueprint Pengembangan Teknologi dan Komunikasi Poltekkes Kemenkes Maluku

**Keterkaitan :**

1. Kegiatan Mutu Poltekkes  
Manual Mutu Poltekkes

**Peringatan :**
**Kualifikasi Pelaksana :**

Mengembangkan sistem informasi di Poltekkes Kemenkes Maluku guna memenuhi kebutuhan user dalam hal ini adalah unit kerja dan mahasiswa.

**Peralatan / Perlengkapan :**
**Pencatatan dan Pendataan :**

## SOP Pengembangan Sistem Informasi POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU

Kegiatan	Pelaksanaan				Kelengkapan	Waktu	Ket.
	Ka. UNIT IT	Penanggung Jawab Pengembangan	Analisis Sistem	Programmer (UNIT IT)			
Ka. UNIT IT membuat rencana pengembangan sisten informasi.	1						
Ka. UNIT IT menentukan sistem informasi yang akan dikembangkan, selanjutnya menunjukan penanggung jawab pengembangan untuk membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK).		2					
Penanggung jawab pengembangan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) melalui Aplikasi Sistem Informasi berdasarkan rambu-rambu yang berlaku.		3					
Ka. UNIT IT melakukan evaluasi terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah dibuat oleh penanggung jawab pengembangan.	4						
Ka. UNIT IT meberitahukan hasil evaluasi kepada penanggung jawab pengembangan.		5					
Penanggung jawab kegiatan membuat rencana kegiatan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan menunjukan Analisis Sistem untuk melakukan analisis dan perancangan sistem informasi.			6				
Analisis sistem melakukan analisis dan perancangan sistem informasi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disetujui. Hasil dari analisis dan perancangan sistem informasi diserahkan kepada programmer (UNIT IT).				7			
Programmer akan membuat dan menginstalasi sistem informasi yang diinginkan sesuai dengan hasil analisis dan perancangan sistem. Selanjutnya programmer (UNIT IT) memberitahukan kepada penanggung jawab pengembangan bahwa sistem informasi tersebut telah selesai dibuat dan diinstalasi.		8					
Penanggung jawab pengembangan memberitahukan ke Ka. UNIT IT behwa sistetem informasi telah selesai dibuat dan diinstalasi. Selanjutnya penanggung jawab pengembangan membuat laporan.	9						

